

Penghasilan *Content Creator* dari Iklan Judi Online Perspektif Yusuf Al-Qharadawi

Tasya Fadillah^{1*}, Ahmad Zuhri²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Indonesia

*Corresponding Author: e-mail: tasya0204213179@uinsu.ac.id

ABSTRACT

In the development of digital technology, the phenomenon of the proliferation of online gambling advertisements by *content creators* through social media has emerged. This research aims to analyze the income earned by *content creators* from online gambling advertisements, as well as the impact of these advertisements on society from both social and economic perspectives, and Yusuf Al-Qaradawi's views on haram sources of income. The method employed is a normative legal approach with a conceptual framework. Data was collected through literature studies on the works of Yusuf Al-Qaradawi, fiqh muamalah literature, journals, theses, scientific papers, as well as field data obtained via interviews with relevant informants. The research findings indicate that although *content creators* do not directly engage in gambling, their role as intermediaries in disseminating sinful practices renders their income unlawful. This study recommends that *content creators* prioritize the halal aspect of their income sources in accordance with Islamic principles.

Keywords: *content creator*, online gambling, Yusuf Al-Qharadawi

ABSTRAK

Pada perkembangan teknologi digital muncul fenomena maraknya iklan judi online oleh *content creator* melalui media sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penghasilan oleh *content creator* dari iklan judi online, serta dampak iklan judi online terhadap masyarakat, baik dari aspek sosial maupun ekonomi, dan pandangan Yusuf Al-Qharadawi tentang sumber penghasilan Haram. Metode yang digunakan adalah metode Hukum normatif dengan pendekatan konseptual. Data dikumpulkan melalui studi pustaka terhadap karya Yusuf Al-Qharadawi, literatur fiqh muamalah, jurnal, skripsi, karya ilmiah serta data lapangan melalui wawancara kepada informan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun *content creator* tidak secara langsung berjudi, peran mereka sebagai perantara dalam menyebarkan praktik kemaksiatan membuat penghasilannya menjadi tidak halal. Penelitian ini merekomendasikan agar para *content creator* memperhatikan aspek kehalalan sumber penghasilan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Kata Kunci: *Content creator*, Judi Online, Yusuf Al-Qharadawi

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi saat ini berkembang dengan pesat termasuk periklanan dan content digital. Salah satu fenomena yang banyak muncul sekarang adalah maraknya iklan judi online diberbagai platform media sosial. Kegiatan perjudian yang semakin berkembang tidak lagi

berbentuk judi konvensional tetapi sudah dimuat dalam bentuk judi online. Banyak *content creator* atau selebgram yang menerima tawaran endorse atau promosi salah satunya adalah situs judi online slot (P. Akbar 2024).

Dalam penyebaran iklan judi online para *content creator* atau selebgram membuat konten secara menarik, bahkan sering kali disamarkan agar tidak terlihat secara jelas sebagai promosi judi online. Bentuk promosinya bisa berupa sisipan link situs ditengah konten hiburan, game ataupun vlog, bisa juga membuat link tautan di deskripsi bio akun atau kolom komentar. Sehingga banyak masyarakat yang tergoda untuk mencoba judi online akibat terpapar iklan terus menerus.

Dalam penelitian ini, penulis memfokuskan kajian secara khusus pada bayaran endorsement yang dilakukan oleh *content creator* terhadap situs judi online. Meskipun terdapat metode promosi lain seperti afiliasi dan donasi digital, fokus utama pada penelitian ini adalah bayaran atas kerja sama endorsement yang bersifat langsung antara *content creator* dengan pihak agency situs judi online.

Maraknya judi online di Indonesia membawa dampak serius pada penurunan ekonomi dan moral anak bangsa. Dampak kecanduan judi online ini sudah banyak terlihat diberbagai lapisan masyarakat khususnya dikalangan generasi muda. Baik dari kalangan ekonomi menengah ke atas maupun kalangan ekonomi menengah ke bawah. Transaksi judi mulai dari nominal kecil hingga melibatkan aset berharga seperti perhiasan, tempat tinggal, dan harta kekayaan lainnya yang berdampak pada masalah sosial dan ekonomi (Andryan et al. 2023).

Salah satu sumber penghasilan *content creator* berasal dari endorsement, afiliasi, donasi, hingga iklan produk tertentu menurut (Arditha 2023). Sistem afiliasi memberikan komisi dari hasil transaksi yang dilakukan dari tautan khusus yang dibagikan oleh *content creator*. Sedangkan endorsement melibatkan pembayaran langsung dari pihak sponsor untuk mempromosikan produk atau layanan. Promosi judi online sering juga dilakukan secara terselubung seperti narasi “game penghasil uang” atau melalui donasi saat live streaming (Yakin 2024). Fenomena ini membawa dampak serius terhadap moral masyarakat khususnya generasi muda, serta berkontribusi dalam meningkatkan kecanduan judi online di Indonesia.

Al-Quran secara tegas melarang praktik maysir (judi) sebagaimana dalam QS. Al-maidah ayat 90. Dalam ayat tersebut di jelaskan bahwa judi merupakan perbuatan keji yang harus di jauhi. Judi memiliki dampak merusak tatanan sosial seperti permusuhan, kebencian dan pengabaian nilai-nilai agama. Dampak kecanduan judi dapat menyebabkan konflik keluarga, tekanan finansial dan tindakan kriminal seperti pencurian atau penipuan. Dalam Islam sumber penghasilan halal sangat ditekankan. Yusuf Al-Qharadawi dalam karyanya Halal wal Haram fil Islam menegaskan bahwa segala bentuk penghasilan yang bersumber dari aktivitas haram seperti judi tidak dapat dibenarkan. Pada prinsip dasar muamalah segala bentuk transaksi pada dasarnya boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Penghasilan dari pekerjaan yang mendukung perbuatan maksiat seperti judi riba dan penipuan termasuk dalam transaksi yang dilarang (Syazali 2021).

Dalam konteks ini penghasilan yang diterima *content creator* dalam mempromosikan situs judi online menjadi isu yang kompleks. Disatu sisi *content creator* berhak mendapatkan bayaran atas kerja keras dan kreativitasnya. Di sisi lain, menerima bayaran untuk mempromosikan perjudian dapat menimbulkan pertanyaan moral dan tanggung jawab sosial. Hal ini semakin berkaitan pada dampak negatif yang ditimbulkan dari perjudian terutama bagi individu yang rentan.

Peneliti mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis. Penelitian Zuhri (2021) menegaskan bahwa Islam bukan hanya menjadi objek normatif-teologis, tetapi juga dapat dikaji sebagai gejala sosial budaya (Zuhri 2021). Penelitian oleh Ahmad Ainul Yakin dan Aditya Prastian Supriyadi (2024) membahas promosi judi online melalui donasi “fantastis” di platform saweria yang kajiannya menemukan bahwa walaupun terlihat seperti donasi biasa tetapi aktivitas tersebut merupakan promosi terlarang dan dapat dikenakan sanksi pidana (Yakin 2024). Achmad Fauzan fatwa et.al (2024) mengkaji dampak iklan judi online di Instagram terhadap moral dan perekonomian umat Islam. Penelitian oleh Puja Akbar (2024) dalam skripsinya meneliti promosi situs judi online melalui streamer game Mobile Legends yang menyatakan bahwa promosi judi baik langsung maupun tidak langsung bertentangan dengan prinsip kehalalan penghasilan dalam Islam karena termasuk membantu dalam perbuatan maksiat (P. Akbar 2024). Novalindo dan Attamimi (2024) mengkaji akuntabilitas influencer di Instagram yang mempromosikan situs judi online. Mereka menyoroti kurangnya regulasi platform dan lemahnya sanksi terhadap promosi terselubung, meskipun pelanggaran norma dan etikanya sangat nyata (Muhammad Abdillah Novaliando and Zeehan Fuad Attamimi 2024).

Penelitian terdahulu umumnya menggunakan pendekatan yuridis-positif dan hanya sedikit yang masuk ke ranah hukum Islam. Peneliti tidak hanya mengkaji pada larangan hukum negara tapi lebih mendalam dalam mengulas kehalalan dan keberkahan penghasilan dari perspektif Islam. Kajian ini memilih untuk menggunakan perspektif Yusuf Al-Qharadawi sebagai kerangka analisis utama. Pemikiran Al-Qharadawi dalam Halal Wal Haram fiil Islam menawarkan landasan konseptual yang komprehensif untuk menilai kehalalan sumber penghasilan di era modern. Pendekatan beliau menekankan keseimbangan antara nash syar’i dan konteks sosial kontemporer, sehingga relevan dalam menganalisis praktik ekonomi digital seperti promosi judi online. Berbeda dengan hukum positif yang hanya menilai dari aspek hukum formal, perspektif Al-Qharadawi menyoroti aspek moral, spiritual, dan keberkahan rezeki. Oleh karna itu, pendekatan ini dipandang paling sesuai untuk menjelaskan status hukum penghasilan pembuat konten secara menyeluruh dari sisi syariah.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pandangan Yusuf Al-Qharadawi mengenai penghasilan *content creator* dalam iklan judi online, serta dampak iklan judi online terhadap masyarakat, baik dari aspek sosial maupun ekonomi. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih dalam kepada masyarakat, khususnya para *content creator* mengenai pentingnya memilih sumber pendapatan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Berdasarkan latar belakang tersebut,

penelitian ini berupaya menjawab beberapa permasalahan. Bagaimana bentuk dan mekanisme penghasilan pembuatan konten dari iklan judi online di media sosial. Bagaimana dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan dari promosi judi online terhadap Masyarakat, serta bagaimana pandangan Yusuf Al-Qharadawi terhadap situs hukum dan kehalalan penghasilan *content creator* dari iklan judi online. Penelitian ini menjadikan penghasilan sebagai objek penelitian Hukum Islam. Penelitian ini menjadikan karya Yusuf al-Qharadwi (*Halal Wal Haram Fil Islam*) sebagai dasar teoritis. Tujuan penelitian ini bersifat edukatif dan normatif keIslam an bukan sekedar solutif dari sisi kebijakan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Fokus utama dari penelitian ini adalah penilaian terhadap kehalalan penghasilan *content creator* dari iklan judi online dalam perspektif Yusuf Al-Qharadawi. Sebagaimana dalam pandangan Yusuf Al-Qharadawi sebagai salah satu ulama kontemporer yang berpengaruh dalam bidang Fiqh Muamalah. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mengkaji hukum sebagai sistem norma, dengan fokus pada asas-asas, kaidah, dan prinsip yang terkandung dalam perundang-undangan, keputusan pengadilan, perjanjian serta doktrin dan teori hukum. (Muhaimin 2020)

Pada pelaksanaannya penelitian menggunakan pendekatan konseptual. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji, menelaah dan menganalisis prinsip-prinsip hukum Islam mengenai kehalalan sumber penghasilan. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Data sekunder yaitu berupa buku karya Yusuf Al-Qharadawi, buku Fiqh Muamalah, artikel ilmiah, jurnal dan skripsi, juga data primer yaitu data dari lapangan.

Teknik pengumpulan data sekunder melalui studi pustaka dan pengumpulan data primer melalui wawancara semi-struktural kepada informan terkait. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif-kualitatif, yaitu dengan menguraikan data secara sistematis untuk menghasilkan kesimpulan sesuai dengan kaidah hukum Islam. Dengan menggunakan metode ini diharapkan penelitian dapat memberikan analisis yang luas dan lengkap mengenai status hukum penghasilan *content creator* dari iklan judi online.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penghasilan *content creator* dari iklan judi online (*endorsement*)

Content creator memiliki berbagai sumber penghasilan salah satunya dari promosi produk atau layanan. Namun dari kemajuan teknologi sekarang banyak *content creator* yang mendapatkan penghasilan dari promosi situs iklan judi online. *Content creator* mengiklankan situs judi online dengan berbagai cara misalnya dengan sistem afiliasi, endorsment, dan juga donasi melalui platform streaming. Namun dalam penelitian ini, penulis memfokuskan pembahasan pada endorsment, yaitu kerja sama berbayar antara *content creator* dan pihak promotor situs judi online. Oleh karena itu ulasan afiliasi dan donasi hanya akan dijelaskan secara singkat sebagai latar belakang dari berbagai promosi yang ada.

Sistem afiliasi adalah sistem promosi dengan skema bagi hasil (Arditha 2023). Para afiliator yang sudah mendaftar afiliasi akan mendapatkan akses tautan afiliasi yang kemudian tautan tersebut di promosikan di berbagai media sosial mereka. Setiap pendaftaran dan deposit melalui tautan tersebut dicatat oleh sistem sehingga komisi dapat dihitung. Komisi diberikan berdasarkan jumlah pendaftaran, deposit atau presentase dari total taruhan, dan transaksi sesuai kesepakatan.

Sistem donasi di platform live streaming dimana situs judi memberikan donasi dan pesan promosi terselubung selama live berlangsung. Praktiknya para pemilik situs memberikan donasi sejumlah uang yang fantastis kepada para streamer (Yakin 2024). Hal ini membuat informasi mengenai situs judi online dapat diketahui oleh para penonton streaming. Tidak ada ukuran yang jelas mengenai bayaran pada sistem donasi dan afiliasi.

Endorsment adalah bentuk promosi produk atau jasa yang melibatkan selebgram, influencer maupun *content creator*. Para pelaku usaha menggunakan jasa selebgram, influencer ataupun *content creator* yang memiliki banyak pengikut di media sosialnya untuk mempromosikan produknya, termasuk juga pada pemilik situs judi online (Nono, Dewi, and Seputra 2021). Para pemilik situs dan promotor melakukan negosiasi mengenai tarif bayaran, jenis konten promosi dan berapa lama waktu promosi situs tersebut. Para promotor mendapatkan bayaran tetap untuk mempromosikan situs mereka. Promosi ini bisa berupa ulasan, tutorial, postingan di sosial media, atau hanya sekedar menyebutkan situs tersebut dalam konten atau story instagram mereka.

Metode promosi situs judi online bisa dilakukan terang-terangan ataupun terselubung. Pada promosi terang-terangan para *content creator* secara langsung melakukan promosi situs judi online dengan cara menyebutkan nama situs, menampilkan logo ataupun memberikan tautan langsung pada deskripsi content mereka. Hal ini sering terjadi di platform seperti Instagram dan YouTube. Sedangkan pada promosi terselubung, promosi dilakukan dengan cara yang lebih halus. Dengan menyamarkan situs judi sebagai “game penghasil uang” atau dengan istilah lain yang tidak langsung menunjukkan perjudian. Metode ini digunakan untuk menghindari deteksi oleh regulator atau platform.

Pada tanggal 4 juni 2025 Penulis melakukan wawancara semi struktural dengan salah seorang selebgram dengan jumlah followers instagram 34,2 ribu followers. Informan bernama Dita (nama samaran) berusia 25 tahun merupakan salah seorang selebgram yang pernah terlibat dalam promosi situs judi online. Dita merupakan anak yang berasal dari keluarga broken home. Dita mendapat tawaran dari temannya yang bekerja di Kamboja untuk bekerja sama dengan salah satu agen situs judi online. Dengan berbagai pertimbangan dan kurangnya kebutuhan ekonomi Dita menerima tawaran tersebut. Tawaran yang diberikan berupa kerja sama untuk mempromosikan judi online. Kemudian Dita menerima tawaran tersebut dan langsung dikontak oleh agen situs judi online tersebut. Agensi tersebut menawarkan 300 ribu untuk satu kali unggahan story instagram dan juga melampirkan link situs tersebut pada bio instagramnya, Dita setuju dan kemudian agensi tersebut memasukan Dita dalam grub promotor situs nya, tidak ada kontrak tertulis, hanya kesepakatan via chat.

Pada awal promosinya Dita mengunggah Story ajakan bermain game yang bisa menghasilkan uang dengan berbagai bonus keuntungan dengan menunjukkan hasil testi keuntungan yang sudah didapatkannya dari agensi nya. Sehingga menarik perhatian followersnya yang dominan laki-laki hingga membalas instastorynya untuk menanyakan link game tersebut. Dari via dm instagram Dita membagikan link tersebut. Kemudian pada promosi berikutnya Dita mengunggah testi yang berbeda namun dengan ajakan yang sama, dalam story tersebut Dita meyakinkan bahwasanya didalam situs itu banyak bonus keuntungan bagi para pemain. Dita mempromosikan situs tersebut hanya satu kali dalam seminggu dan baru mempromosikan sebanyak 4 kali.

Setiap kali Dita mengunggah story promosi nya Dita melaporkan story tersebut kedalam grub promotor situs tersebut, dan kemudian setelahnya agensi situs tersebut mengirimkan uang bayarannya 300 ribu kepada Dita melalui transfer bank. Menyadari bahwa hal yang dilakukannya tersebut melanggar hukum hingga ia memutuskan untuk berhenti mempromosikan situs tersebut. Informan mengaku jera dan tidak berniat menerima tawaran kerja serupa kedepannya. Informan menyadari bahwa judi adalah perbuatan haram, namun beranggapan bahwa dirinya hanya mempromosikan saja dan bukan bermain maka dia menganggap bukan sebagai pelaku judi langsung.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa promosi situs judi online oleh informan dilakukan dengan cara terselubung. Informan memanfaatkan fitur instagram story untuk mengiklankan situsnya dengan ajakan bermain game dan menghasilkan uang yang disamarkan. Informan mendapatkan bayaran 300 ribu per story. Tanpa kontrak resmi dan tanggung jawab hukum yang jelas. Praktik ini merupakan bagian dari segi pemasaran terselubung agar menghindari deteksi dari publik ataupun pihak berwenang.

Dari aspek hukum Indonesia promosi judi online termasuk perbuatan yang dilarang. Hal ini sesuai dengan Pasal 27 ayat (2) UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi “ Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat mengaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian ” (Laughton et al. 1972). Dari pasal tersebut jelas bahwa perbuatan mempromosikan judi online termasuk perbuatan yang dilarang, sehingga apabila melanggar pasal tersebut dapat dikenakan sanksi pidana. Sanksi terhadap Pasal ini diatur dalam Pasal 45 Ayat (2) UU yang sama yaitu “ Dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah) ” (Purba 2023). Dengan demikian melakukan endorsment promosi judi online secara terang-terangan ataupun terselubung, berpotensi dikenakan sanksi pidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

Pasal 27 Ayat (2) J.o Pasal 45 Ayat (2) secara normatif cukup kuat dan tegas dalam melarang penyebaran informasi bermuatan perjudian, termasuk promosi melalui media sosial. Iklan judi online di Aplikasi dikontrol oleh Kominfo, aparat penegak hukum dan platform digital itu sendiri. Namun efektivitas penerapannya masih mengalami berbagai kendala. Mulai dari promosi yang dilakukan secara terselubung juga situs judi yang di

operasikan dari luar negeri sehingga membuat aparat hukum kesulitan menindak pemilik utamanya yang sulit dijangkau. Hingga alasan ekonomi dan kurangnya literasi digital membuat pelanggaran terus terjadi. Diperlukan upaya untuk meningkatkan efektivitas dalam penerapan Pasal 27 Ayat (2) J.o Pasal 45 Ayat (2). Upaya yang dapat dilakukan diantaranya berupa peningkatan literasi digital dan hukum, dengan memberikan edukasi kepada masyarakat, khususnya para *content creator* mengenai bahaya hukum promosi judi online.

Dari aspek etika dan hukum Islam, promosi yang dilakukan informan termasuk dalam kategori memfasilitasi dan membantu aktivitas yang diharamkan, yakni perjudian meskipun dilakukan secara tidak langsung, dengan demikian penghasilan yang diterima oleh informan ini tidak dapat diterima secara syar'i, meskipun dikemas dalam narasi yang tampak ringan ataupun menghibur.

B. Dampak Sosial dan Ekonomi Judi Online

Fenomena judi online telah membawa dampak sosial yang signifikan terhadap tatanan masyarakat. Salah satu dampak utamanya adalah terbentuknya sikap kebebasan terhadap kemaksiatan yang dikemas dalam bentuk hiburan digital. Melalui promosi yang dilakukan oleh *content creator* melalui platform seperti Youtube, Instagram, Tiktok, perjudian disampaikan dalam narasi yang ringan seperti "game penghasil cuan" atau "cuan setiap malam". Hal ini secara tidak langsung menggiring persepsi masyarakat khususnya remaja dan kelompok rentan untuk menganggap perjudian sebagai aktivitas yang normal dan sah.

Terpaan iklan judi online sangat berpengaruh terhadap peningkatan minat bermain judi online. Responden yang sering terpapar iklan judi online cenderung memiliki ketertarikan yang lebih tinggi untuk mencoba permainan judi tersebut. Iklan yang menayangkan kemudahan dalam bermain, hadiah yang besar dan keuntungan yang cepat sangat efektif dalam menarik perhatian dan membangkitkan minat, terutama dikalangan pengguna media sosial (M. Y. Akbar, Pradekso, and Ulfa 2024). Iklan judi online membawa dampak negatif yang signifikan terhadap moral masyarakat, khususnya bagi generasi muda. Serta menyebabkan kerusakan ekonomi akibat ketergantungan pada judi.

Judi online berdampak negatif pada hubungan sosial. Kecanduan judi online sering kali membuat seseorang menghabiskan waktu berjam-jam di depan layar sehingga mengurangi waktu bersama keluarga dan teman-teman. Dampak psikologis dari judi online sangat merusak individu yang terjerat mengalami tekanan mental, seperti stres, cemas, hingga depresi karena terus menerus mengalami kekalahan dan kehilangan uang. Hal ini menyebabkan kesepian dan isolasi sosial karena kurangnya interaksi sosial yang sehat. Masalah keuangan karena judi online juga kerap menyebabkan konflik keluarga. Ketika keluarga mengetahui bahwa sebagian besar uang sering dihabiskan untuk berjudi, ketegangan dan pertikaian dapat terjadi, hingga akhirnya menyebabkan perpecahan dalam keluarga (Arnit, Moh, and Istika 2024).

Untuk memperkuat temuan ini, penulis melakukan wawancara dengan seorang mahasiswa tingkat akhir berinisial R berusia 23 tahun. R merupakan

salah seorang yang terdampak dalam judi online. R mengaku mulai mengenal judi online dari temannya yang bermain judi online dan juga sering melihat iklan dan konten judi online di instagram miliknya. Konten yang dilihat berupa video seorang yang sedang bermain judi dan mendapatkan WD besar, disitulah muncul rasa ingin bermain judi tersebut. R mengaku terlibat dalam aktivitas judi online hampir satu tahun. Salah satu link situs yang sering digunakan R adalah G*IT*gel. Secara keseluruhan kerugian yang dialami dalam setahun hampir 25 juta dan keseluruhan kemenangan yang didapat kurang lebih 15 juta. Selama bermain R mengaku mendapat 10 kali kemenangan dan kekalahan kurang lebih 30 kali yang membuat kondisi keuangan R hancur.

R mengaku judi online membawa pengaruh buruk untuk di hidupnya, mempengaruhi hubungan sosialnya dengan keluarga terutama orang tua, saat mengalami kekalahan R merasa kesal dan stres sehingga sering menjauhkan diri dalam keluarga. Dengan orang tua R juga sering berbohong dengan berbagai alasan agar mendapatkan uang lebih untuk bermain judi online. R juga mengaku kuliahnya terganggu karena merasa stres dan malas. R merasa ketika menang R menjadi candu dan ingin bermain lagi agar menang lagi, ketika kalah R merasa penasaran dan mencoba lagi untuk mengembalikan modal uang yang telah kalah. Setelah merasakan dampak dari perbuatannya R mengaku jerah dan merasa bersalah.

R berusaha mengubah dirinya, mendekatkan diri pada Tuhan dan keluarga terutama orang tuanya, dan R memilih menyibukkan diri dengan fokus pada kuliahnya dan fokus menyusun tugas akhirnya. R menyadari bahwa usia nya semakin dewasa, tidak boleh terus berlarut dalam hal-hal yang bodoh, dan harus menata masa depan dengan sebaik-baiknya. R menganggap bahwa iklan judi online sangat berpengaruh dalam menarik perhatiannya. Hasil wawancara ini menunjukkan bahwa iklan judi online tidak hanya berdampak pada hukum dan etika, tetapi juga merusak secara nyata kehidupan sosial, ekonomi, dan psikologis seseorang yang terpapar.

Dampak finansial akibat judi online tidak dapat diabaikan. Baik individu maupun keluarganya dapat mengalami tekanan ekonomi berat ketika mengalami kerugian yang cukup besar dalam perjudian. Beban finansial ini cenderung memperburuk kondisi kesehatan mental yang mungkin sudah ada sebelumnya, dan dapat memperkuat kecanduan yang sulit dihentikan. Dalam kasus yang lebih ekstrem, seseorang yang mengalami tekanan ekonomi karena judi online mungkin terdorong untuk melakukan tindakan ilegal seperti penipuan atau pencurian demi membiayai kebiasaan berjudi mereka (Achmad Zurohman 2016). Tindakan tersebut tidak hanya menimbulkan konsekuensi hukum yang serius, tetapi juga memperkuat stigma negatif dari masyarakat sekitar sehingga memperburuk hubungan sosial.

Dari sisi ekonomi, aktivitas judi online jelas membutuhkan modal uang. Para pemain tidak hanya menyediakan dana untuk membeli kuota internet, tetapi juga untuk membeli chip permainan yang ditawarkan dalam berbagai harga. Mulai dari yang terjangkau hingga sangat mahal. Ditambah lagi, ragam bentuk taruhan yang disediakan dalam platform judi online mendorong pengguna untuk terus mengeluarkan uang.

Bagi orang yang memiliki penghasilan tetap bulanan, dana yang dikeluarkan untuk berjudi akan mengurangi anggaran untuk kebutuhan pokok sehari-hari. Bahkan bagi pelaku usaha atau pengusaha dengan modal besar sekalipun, perjudian tetap menjadi resiko besar terhadap kestabilan finansial. Sifat perjudian mendorong pemain untuk bertaruh lebih besar ketika memiliki lebih banyak uang dapat menyebabkan kerugian ekonomi yang serius dan berdampak langsung terhadap kesejahteraan keluarga.

Meskipun dampak negatifnya terhadap kondisi ekonomi sangat jelas, banyak masyarakat tetap terlibat dalam praktik judi online. Daya tarik utama terletak pada unsur tantangan dan harapan kemenangan yang besar. Meskipun peluang untuk menang sangat kecil dibandingkan dengan resiko kerugian yang jauh lebih besar. Ini menjadikan penyakit judi online sebagai bentuk penyakit sosial yang merusak berbagai aspek kehidupan, termasuk nilai-nilai agama, sosial, moral, ekonomi serta ketahanan keluarga (Rafiqah and Rasyid 2023).

Secara khusus, kecanduan judi online dapat menyebabkan seorang suami atau ayah mengabaikan kewajibannya menafkahi keluarga. Hal ini berujung pada kerusakan rumah tangga. Demikian juga dengan seorang anak yang terjerat dalam kecanduan judi, maka orang tua tidak hanya terbebani secara ekonomi tetapi juga secara emosional dan moral. Harapan untuk mendapatkan bakti dari anakpun hilang.

Seseorang yang telah kecanduan sering kali berusaha menyembunyikan aktivitas berjudi mereka dengan berbagai alasan. Perilaku buruk ini cenderung melahirkan tindakan buruk lainnya. Oleh karena itu, dari berbagai aspek baik agama, moral, sosial, ekonomi hingga ketahanan keluarga judi online merupakan praktik yang merusak dan diharamkan. Ia tidak hanya menghabiskan waktu secara sia-sia tetapi juga merusak ekonomi dan sosial dalam keluarga dan masyarakat.

Jika fenomena ini terus berlanjut, dampaknya tidak hanya pada individu dan keluarga tetapi juga akan mengancam stabilitas sosial secara nasional. Peningkatan angka kriminalitas, tekanan pada layanan kesehatan mental, dan menurunnya produktivitas masyarakat menjadi beban baru bagi negara. Oleh karena itu selain pendekatan hukum oleh pemerintah, diperlukan kesadaran moral oleh *content creator* dan masyarakat luas untuk menghentikan penyebaran konten yang mempromosikan judi online.

C. Pandangan Yusuf Qharadawi Tentang Sumber Penghasilan Haram

Dalam Islam persoalan penghasilan dan pekerjaan termasuk kedalam ranah Muamalah, yaitu aspek hukum Islam yang mengatur hubungan antara manusia dengan manusia dalam duniawi seperti ekonomi, perdagangan kontrak dan lain-lain. Persoalan mengenai sumber penghasilan memiliki kedudukan yang sangat penting. Hal ini berkaitan langsung dengan aspek kehalalan dan keberkahan harta. Penghasilan yang diperoleh harus dari usaha yang halal, yaitu tidak melanggar syariat Islam. Ini termasuk menghindari praktik-praktik yang dilarang seperti riba, judi dan penipuan. Para ulama berpegang pada prinsip-prinsip utama muamalah seperti prinsip bebas riba, bebas gharar (ketidak jelasan) dan tadlis, tidak maysir (spekulasi/perjudian) bebas produk haram dan praktek akad fasid/batal.

Prinsip ini tidak boleh dilanggar karena telah menjadi aksioma dalam muamalah (Syazali 2021).

Aneka macam perdagangan dan pertukaran sebagian besar dibenarkan oleh Nabi Muhammad, akan tetapi sebagiannya lagi dilarang karena tidak sesuai dengan tujuan dan jiwa syariat. Larangan ini berkisar dalam beberapa sebab, di antaranya:

1. Karena ada usaha untuk membantu dalam perbuatan maksiat
2. Karena ada unsur penipuan
3. Karena ada unsur pemaksaan
4. Karena adanya perbuatan zalim oleh salah satu pihak yang sedang mengadakan perjanjian dan sebagainya (Qharadawi 2007).

Prinsip kehalalan pendapatan tidak hanya dalam ekonomi formal seperti perdagangan dan jasa saja. Tetapi juga mencakup kegiatan ekonomi berbasis digital seperti *content creator* dan *endorsment*. Promosi judi online jelas termasuk dalam bentuk dukungan terhadap praktik perjudian. Meskipun *content creator* tidak secara langsung berjudi tetapi mereka berperan sebagai perantara dalam menyebarkan aktivitas maksiat tersebut. Sering kali promosi judi dilakukan dengan menyembunyikan resiko kerugian, menampilkan kemenangan palsu, atau menampilkan narasi manipulatif yang menyesatkan, ini termasuk gharar (ketidakjelasan/penipuan) yang dilarang dalam akad muamalah. Para ahli ekonomi dan keuangan Islam menjadikan gharar sebagai tolok ukur dalam sebuah akad, dan disepakati sebagai unsur yang tidak boleh ada dalam setiap produk dan praktik keuangan Islam (Zulham and Rokan 2022).

Dalam perspektif fikih Islam, ekonomi dipahami sebagai ilmu yang membahas pengelolaan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah. Tujuan utama ekonomi Islam adalah menciptakan kesejahteraan yang adil dan merata, menjaga keseimbangan dalam kehidupan masyarakat, serta menjamin setiap aktivitas ekonomi berjalan sesuai dengan nilai moral dan etika Islam (Aida Nur Hasanah 2024). Iklan judi sering menyasar pada kelompok rentan seperti remaja dan orang-orang yang sedang mengalami kesulitan ekonomi. Ini mengakibatkan kerugian sosial karena memperburuk kondisi psikologis dan finansial pengguna.

Yusuf Qharadawi dalam bukunya Halal wal Haram Fiil Islam menegaskan bahwa:

فما جرت العادة بأن يقتنى لمعصية حظرها الإسلام، أو يكون الانتفاع المقصود به عند الناس نوعاً من المعصية، فبيعه والاتجار به حرام

“Apapun kebiasaan yang berlaku jika membawa kepada perbuatan maksiat adalah dilarang oleh islam, atau kalau ada sesuatu yang bermanfaat bagi ummat manusia, tetapi hal itu semacam kemaksiatan maka membeli ataupun memperdagangkannya hukumnya haram” (Qharadawi 1960)

Dalam hal ini Islam melarang segala praktik atau kegiatan yang membawa kepada kemaksiatan. Suatu barang atau jasa yang tampaknya bermanfaat seperti memberikan hiburan dan keuntungan finansial tetapi jika termasuk dalam kategori maksiat maka memperjual belikannya termasuk

mempromosikannya tetap haram. Larangan tersebut bukan hanya untuk pelaku maksiat, tetapi juga pada pihak-pihak yang membantu, memfasilitasi atau mengambil keuntungan dari aktivitas maksiat tersebut.

Dalam buku Yusuf Al-Qharadawi:

وكما حرم الإسلام كل ما يفضي إلى المحرمات من وسائل ظاهرة حرم التحايل على ارتكابها بالوسائل الحفية والجبل

“Sebagaimana Islam telah mengharamkan segala sesuatu yang menjurus kepada hal-hal yang haram, melalui cara-cara yang nyata. Maka Islam juga mengharamkan tipu daya dalam melakukan nya melalui jalan yang tersembunyi” (Qharadawi 1960).

Islam tidak hanya melarang perbuatan haram yang dilakukan secara langsung, tetapi juga segala jalan, media, atau usaha yang bisa menghantarkan pada kemaksiatan. Larangan ini bersifat pencegahan agar umat tidak terjerumus sedikit demi sedikit kedalam dosa besar. Al-Qharadawi mengkritik kecenderungan sebagian orang yang mencoba mencari-cari pembenaran atas perilaku haram, dengan alasan-alasan seperti kebutuhan ekonomi, dakwah, dan bentuk kreativitas. Menurutnya pembenaran semacam ini adalah bisikan setan, karena menyesatkan hati manusia untuk menghalalkan yang sudah jelas-jelas dilarang oleh syariat.

Dalam konteks kontemporer, *content creator* termasuk yang mempromosikan atau yang mengiklankan judi online termasuk kategori pihak yang membantu penyebaran kemaksiatan. Posisi *content creator* bukanlah pihak yang netral ataupun tidak tahu-menahu. Justru sebaliknya, mereka termasuk dalam kategori ta’awun ‘ala al-itsmi (membantu dalam kemaksiatan) karena peran mereka menjadi alat penyebaran dan normalisasi pada praktik yang jelas diharamkan dalam Islam. Judi merupakan salah satu praktik yang di haramkan dalam Islam. Mempromosikan judi baik secara terang-terangan atau terselubung sama dengan mengajak orang lain kepada aktivitas yang haram. Sehingga hukum penghasilannya juga menjadi haram, meskipun dilakukan dalam media digital dan tampak seperti aktivitas hiburan.

Yusuf Qharadawi juga menegaskan:

ما أدى إلى الحرام فهو حرام: ومن هنا قرر الفقهاء هذه القاعدة

“Para Ulama telah menetapkan prinsip bahwa apapun yang mengantarkan kepada yang haram, maka hukumnya haram pula” (Qharadawi 1960)

Kaidah ini dikenal sebagai prinsip saddu al-dzari’ah yakni larangan atas segala bentuk sarana atau jalan yang mengarah kepada sesuatu yang dilarang oleh syariat. Karena media yang dan tenaga yang digunakan menjadi alat bantu bagi penyebaran kemaksiatan maka penghasilan dari pekerjaan tersebut tidak dapat dianggap halal.

Yusuf Qharadawi mengatakan:

أما الحرام، فهو حرام مهما حسنت نية فاعله، وشرف قصده، ومهما كان هدفه نبيلًا

“Maka yang haram tetap haram betapapun baiknya niat, luhurnya tujuan, dan mulia nya maksud”

Makna kutipan ini bertumpu pada kaidah ushul fiqh klasik “tujuan tidak membenarkan segala cara”. Makna kutipan ini bertumpu pada prinsip ushul fiqh yang sejalan dengan kaidah besar yang disebut oleh Imam Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī dalam *Al-Ashbāh wa al-Nazā’ir* :

مأدب الحرام فهو حرام

(*mā addā ilā al-ḥarām fa huwa ḥarām*)

yang berarti “segala sesuatu yang dikirimkan kepada yang haram, maka hukumnya haram pula.”

Kaidah ini secara etis sering dipahami dalam ungkapan kontemporer

الغاية لا تبرر الوسيلة

“tujuan tidak membenarkan segala cara.”

Niat yang baik tidak mengubah status hukum perbuatan yang bertentangan dengan syariat. Pernyataan ini mempertegas bahwa niat baik dan tujuan mulia tidak dapat dijadikan pembenaran terhadap aktivitas yang secara hukum dilarang syariah. Misalnya seorang *content creator* berdalih bahwa bayaran yang diterima dari mempromosikan iklan judi online digunakan untuk menafkahi keluarga, bersedekah, dan mendukung kegiatan sosial. Menurut Al-Qharadawi hal tersebut tidak dapat merubah status hukum haram pada penghasilannya.

Content creator yang menerima penghasilan dari iklan judi online meskipun dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan hidup, untuk membantu keluarga atau untuk mendonasikan kegiatan sosial dan dakwah. Namun berdasarkan prinsip diatas niat baik tidak mengubah hukum haram. Perbuatan haram tidak sah dijadikan sarana untuk ibadah atau amal baik. Islam mewajibkan bahwa sarana untuk menuju tujuan harus sama-sama halal. Sehingga sebaik apapun niat *content creator* tersebut mempromosikan produk haram maka hasilnya tetaplah haram.

Dengan demikian, dalam perspektif Yusuf Al-Qharadawi penghasilan *content creator* dari iklan judi online adalah haram. Hal ini karena pekerjaan tersebut secara substansi tergolong dalam aktivitas yang mendukung dan menyebarkan kemaksiatan. Meskipun dikemas dalam konten kreatif, narasi ringan, atau hiburan digital, tindakan tersebut termasuk dalam aktivitas yang dilarang syariat. Oleh karena itu pekerjaan semacam itu tidak dapat dijadikan sarana untuk mencapai tujuan mulia apapun, karena dalam Islam, cara dan tujuan harus sama sama halal.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa praktik promosi situs judi online oleh *content creator* di media sosial merupakan fenomena yang marak terjadi di era digital. Melalui berbagai skema seperti afiliasi, endorsement, dan donasi terselubung, para *content creator* mendapatkan penghasilan dengan menjadi perantara dalam menyebarkan aktivitas perjudian. Meskipun dilakukan dengan narasi yang ringan dan tampak menghibur, praktik ini tetap berkontribusi terhadap meningkatnya ketertarikan masyarakat, khususnya generasi muda, terhadap perjudian online.

Dampak sosial dan ekonomi dari promosi judi online sangat nyata dan merusak. Dari sisi sosial, judi online menyebabkan kemunduran moral, keretakan hubungan keluarga, dan isolasi sosial. Dari sisi ekonomi, aktivitas

ini menimbulkan beban finansial yang besar, kehilangan aset, dan potensi kriminalitas. Dalam banyak kasus, masyarakat yang terpapar iklan judi mengalami penurunan kualitas hidup, terganggu secara mental, dan terdorong untuk melakukan tindakan merugikan diri sendiri maupun orang lain.

Dalam perspektif hukum Islam, penghasilan yang diperoleh dari promosi judi online tergolong sebagai penghasilan haram. Yusuf Al-Qharadawi secara tegas menyatakan bahwa segala bentuk kerja yang membantu atau menjadi sarana bagi maksiat adalah terlarang, meskipun dilakukan secara tidak langsung. Prinsip *saddu al-dzari'ah* menekankan bahwa semua jalan menuju keharaman wajib ditutup. Oleh karena itu, fee atau bayaran yang diperoleh *content creator* dari promosi judi online tidak sah secara syar'i, karena bertentangan dengan prinsip muamalah yang menuntut kehalalan dalam asal-usul harta.

Bahkan dengan niat baik sekalipun, seperti untuk membantu keluarga atau kebutuhan hidup, aktivitas ini tetap tidak dibenarkan. Dalam kaidah ushul fiqh disebutkan bahwa *tujuan yang baik tidak membenarkan cara yang haram*. Maka, *content creator* dituntut untuk lebih selektif dan bertanggung jawab dalam memilih sumber penghasilan, serta menjauhi segala bentuk kerja sama yang melibatkan aktivitas maksiat. Penelitian ini merekomendasikan perlunya kesadaran keagamaan dan etika digital yang kuat, agar profesi *content creator* tidak menjadi sarana perusakan nilai sosial dan agama dalam masyarakat.

Meskipun penelitian ini berupaya mengkaji secara mendalam penghasilan pembuat konten dari iklan judi online dalam perspektif Yusuf Al-Qaradawi, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, penelitian ini lebih menitikberatkan pada analisis normatif-konseptual dan belum melakukan observasi lapangan yang luas terhadap variasi praktik promosi di berbagai platform digital. Kedua, jumlah informan yang diwawancarai masih terbatas sehingga belum sepenuhnya merepresentasikan kompleksitas perilaku pembuat konten di Indonesia. Ketiga, kajian ini fokus pada perspektif hukum Islam, sehingga belum banyak mengulas aspek psikologis, ekonomi kreatif, dan regulasi digital secara komparatif dengan hukum positif. Berdasarkan batasan tersebut, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas pendekatan metodologi dengan menggabungkan analisis normatif dan empiris, melibatkan lebih banyak informan lintas profesi digital, serta mengkaji sinergi antara hukum Islam, hukum positif, dan etika media digital. Penelitian mendatang juga dapat menelusuri bagaimana lembaga keagamaan, regulator, dan platform media sosial dapat berkolaborasi dalam membangun sistem pencegahan promosi perjudian online secara berkelanjutan. Dengan demikian, penelitian berikutnya diharapkan mampu memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih komprehensif dan aplikatif bagi perlindungan moral, ekonomi, serta keadilan sosial di era ekonomi digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Zurohman, Tri Marhaeni Pudji Astuti dan Tjaturahono Budi Sanjoto. 2016. "Dampak Fenomena Judi Online Terhadap Melemahnya Nilai-Nilai Sosial Pada Remaja (Studi Di Campusnet Data Media Cabang Sadewa Kota Semarang) Achmad." *Journal of Educational Social Studies* 5(2): 156–62. doi:10.29313/bcsms.v2i1.390.
- Aida Nur Hasanah, Dkk. 2024. "Penerapan Prinsip-Prinsip Ekonomi Syari'ah Dalam Kerja Sama Lahan Pertanian Di Desa Susuk Kec.Tigan Derket." *Journal of Mandalika Literature* 5(4): 2745–5963.
- Akbar, Muhammad Yusuf, Tandiyo Pradekso, and Nurist Surayya Ulfa. 2024. "PENGARUH TERPAAN IKLAN JUDI ONLINE DI MEDIA SOSIAL , TINGKAT PENGAWASAN ORANG TUA , DAN INTENSITAS ONLINE Ilmu Komunikasi , Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik , Universitas Diponegoro Minat Masyarakat Indonesia Dalam Permainan Judi Online Makin Meningk."
- Akbar, Puja. 2024. "STREAMER GAME ONLINE MOBILE LEGENDS."
- Andryan, imar Salsabila, Nindyas Ayu Azzahra, Sherlita Fitriane R, and Mohammad Rindu Fajar Islamy. 2023. "ARTIKEL PENELITIAN PROMOSI JUDI ONLINE DI PLATFORM MEDIA SOSIAL DALAM PERSPEKTIF ISLAM." *ekonomi islam*. https://www.academia.edu/111407606/ARTIKEL_PENELITIAN_PROMOSI_JUDI_ONLINE_DI_PLATFORM_MEDIA_SOSIAL_DALAM_PERSPEKTIF_ISLAM?uc-sb-sw=6846762.
- Arditha, Hafida Aristya. 2023. "Affiliator Judi Online Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia." *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora* 1(4): 01–08. doi:10.59246/aladalah.v1i4.496.
- Arnit, Kurnia Sari, Al-Fajrih Moh, and Ahdiyanti Istika. 2024. "Dampak Judi Online Terhadap Kesehatan Mental Dan Hubungan Sosial." *al hikmah, jurnal dakwah dan komunikasi* 3(2): 31–44.
- Laughton, A.S., W.A. Berggren, R.N. Benson, T.A. Davies, U. Franz, L.F. Musich, K. Perch-Nielsen, et al. 1972. "UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2008." In *Initial Reports of the Deep Sea Drilling Project, 12*, doi:10.2973/dsdp.proc.12.109.1972.
- Muhaimin. 2020. *METODE PENELITIAN HUKUM*. edisi pert. ed. Fatiah Hijriyanti. Mataram NTB: Mataram University Press.
- Muhammad Abdillah Novaliando, and Zeehan Fuad Attamimi. 2024. "Accountability of Influencers Creating Online Gambling Promotional Content on Instagram." *Journal Equitable* 9(1): 72–86. doi:10.37859/jeq.v9i1.6331.
- Nono, Ignasius Yosanda, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and I Putu Gede Seputra. 2021. "Penegakan Hukum Terhadap Selebgram Yang Mempromosikan Situs Judi Online." *Jurnal Analogi Hukum* 3(2): 235–39. doi:10.22225/ah.3.2.2021.235-239.
- Purba, Rasmawani. 2023. "Pertanggung Jawaban Pidana Orang Yang Melakukan Promosi Judi Onlinemelalui Instagram." 6(2).
- Qharadawi, Yusuf. 1960. *Halal Wal Haram Fii Islam*. Dar Al-Shamia, Turki.
- Qharadawi, Yusuf. 2007. *Halal Dan Haram (Terjemah)*. ed. Angga. penerbit jabal.
- Rafiqah, Lailan, and Harunur Rasyid. 2023. "The Dampak Judi Online

- Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat.” *Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian dan Kajian Sosial Keagamaan* 20(2): 282–90. doi:10.46781/al-mutharahah.v20i2.763.
- Syazali, Hasan. 2021. 1 Fiqih Muamalah Kontemporer *FIQH MU’AMALAH KONTEMPORER*.
- Yakin, Ahmad Ainul. 2024. “Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Promosi Situs Judi Online Melalui Modus Donasi Social Platform.” *JOURNAL OF ISLAMIC BUSINESS LAW* 8(3).
- Zuhri, Ahmad minan. 2021. “Agama Islam Sebagai Obyek Dan Gejala Sosial Budaya Dalam Kajian Ilmiah (Sebuah Refleksi Kajian Filosofis Studi Islam).” *Indonesian Journal of Muhammadiyah Studies (IJMUS)* 2(2): 55–69. doi:10.62289/ijmus.v2i2.19.
- Zulham, and Mustapa Khamal Rokan. 2022. 16 FEBI UIN-SU Press *TEORI HUKUM EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA (Teks Ke Konteks)*.